



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar (Gedung Pelayanan Satu Atap),
Putussibau Utara, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711
Laman: <https://setda.kapuashulukab.go.id> Pos.el: setda@kapuashulukab.go.id

Putussibau, 25 Februari 2026

Nomor : 800.1.4.1/308/BKS/PSDM
Sifat : Penting
Lampiran : 4 (empat) lampiran
Hal : Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian
Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tahun
2026

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu
di
Tempat

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka kenaikan pangkat PNS yang pindah Golongan II/d ke golongan III/a dan Golongan III/d ke golongan IV/a dipersyaratkan telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas yang ditentukan. Sedangkan PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi dapat disesuaikan pangkatnya sesuai ketentuan yang berlaku dipersyaratkan antara lain diangkat dalam jabatan yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh dan lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP);
2. Dalam rangka memfasilitasi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan kenaikan pangkat sebagaimana disebutkan dalam angka 1, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu akan menyelenggarakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) tahun 2026 dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.
3. PNS yang dapat dipertimbangkan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tahun 2025 antara lain:

A. Ujian Dinas Tk. I dan Ujian Dinas Tk. II

1) Persyaratan Umum

- a) Ujian Dinas Tk. I bagi PNS Pangkat Golongan Ruang Penata Tk. I (II/d) Pendidikan Minimal SLTA dan belum memiliki Ijazah S-1 atau D-IV yang diakui.
- b) Ujian Dinas Tk. II bagi PNS Pangkat Golongan Ruang (III/d), Jabatan Administrator, pendidikan minimal S-1 dan belum memiliki ijazah S-

2 atau Memiliki sertifikat Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator.

- c) Minimal telah 2 tahun dalam pangkat terakhir;
- d) Setiap unsur penilaian prestasi kerja (SKP) dua tahun minimal bernilai baik.
- e) Tidak sedang menduduki jabatan fungsional tertentu.
- f) Tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara dan Cuti di Luar Tanggungan Negara.
- g) Tidak sedang dikenakan hukuman penundaan kenaikan pangkat atau pelanggaran disiplin.

2) Persyaratan Khusus

A. Kelengkapan Ujian Dinas Tk. I

- a) Surat pengantar dari perangkat daerah.
- b) Fotokopi legalisir Ijazah.
- c) SK pangkat terakhir pangkat golongan ruang Pengatur Tk. I (II/d).
- d) Fotokopi SK Jabatan Pelaksana.
- e) Fotokopi SKP tahun 2024 dan 2025.
- f) Surat Pernyataan Pimpinan Perangkat Daerah bahwa PNS yang diusulkan tidak sedang dikenakan hukuman penundaan kenaikan pangkat atau pelanggaran disiplin (Lampiran II).
- g) Surat Pernyataan Pimpinan Perangkat Daerah bahwa PNS yang diusulkan Tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara dan Cuti di Luar Tanggungan Negara (Lampiran III).

B. Kelengkapan Ujian Dinas Tk. II

- a) Surat pengantar dari perangkat daerah.
- b) Fotokopi legalisir Ijazah.
- c) SK pangkat terakhir pangkat golongan ruang Penata Tk. I (III/d).
- d) Fotokopi SK Jabatan Terakhir bagi Pejabat Administrator.
- e) Fotokopi SKP tahun 2024 dan 2025.
- f) Surat Pernyataan Pimpinan Perangkat Daerah bahwa PNS yang diusulkan tidak sedang dikenakan hukuman penundaan kenaikan pangkat atau pelanggaran disiplin (Lampiran II).
- g) Surat Pernyataan Pimpinan Perangkat Daerah bahwa PNS yang diusulkan Tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara dan Cuti di Luar Tanggungan Negara (Lampiran III).

B. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)

1) Persyaratan Umum

- a) Memiliki atau memperoleh ijazah lebih tinggi dari jenjang pangkat dan golongan ruang yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Lembaga atau Perguruan Tinggi yang terakreditasi minimal B atau Baik Sekali.
- b) PNS yang menduduki jabatan, diangkat dalam Jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh.
- c) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu ijazah harus linier dengan Jabatan Fungsional.
- d) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

- e) Setiap unsur penilaian prestasi kerja (SKP) dua tahun minimal bernilai baik.
- f) Tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara dan Cuti di Luar Tanggungan Negara.
- g) Tidak sedang dikenakan hukuman penundaan kenaikan pangkat atau pelanggaran disiplin.
- h) Pejabat Fungsional kategori keterampilan memperoleh ijazah Strata Satu (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) pangkat golongan ruangnya dibawah Penata Muda (III/a) diusulkan kenaikan pangkatnya setelah mengikuti dan lulus ujian penyesuaian ijazah.

2) Persyaratan Khusus

- a) Surat pengantar dari perangkat daerah.
 - b) Fotokopi SK pangkat terakhir.
 - c) Fotokopi Surat Keputusan Tugas Belajar atau Surat Izin Belajar.
 - d) Fotokopi jajah beserta Transkrip Nilai yang telah dilegalisir cap basah oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab di Perguruan Tinggi.
 - e) *Print out* data pada laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi melalui <https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/search/mahasiswa/> yang menunjukkan status kelulusan.
 - f) Fotokopi akreditasi program studi yang berlaku saat lulus.
 - g) Fotokopi SK Jabatan Terakhir.
 - h) Surat Keterangan Uraian Tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai ijazah yang diperoleh yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah (Lampiran IV).
 - i) Fotokopi SKP tahun 2024 dan 2025.
 - j) Surat Pernyataan Pimpinan Perangkat Daerah bahwa PNS yang diusulkan tidak sedang dikenakan hukuman penundaan kenaikan pangkat atau pelanggaran disiplin (Lampiran II).
 - k) Surat Pernyataan Pimpinan Perangkat Daerah bahwa PNS yang diusulkan Tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara dan Cuti di Luar Tanggungan Negara (Lampiran III).
4. Calon Peserta yang akan mendaftar mengikuti Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat wajib melengkapi berkas persyaratan sesuai kebutuhan dalam bentuk hardcopy sebanyak 1 rangkap.
 5. Keseluruhan berkas usulan terdiri dari surat pengantar, daftar nama yang diusulkan dalam format excel (sesuai lampiran I) beserta kelengkapan berkas lainnya sesuai yang dipersyaratkan.
 6. Batas akhir pengiriman usulan dari masing-masing perangkat daerah diterima Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat tanggal 15 April 2026.
 7. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) bertempat di UPT kantor regional V BKN Pontianak, jadwal Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat serta daftar nama peserta yang memenuhi syarat akan diinformasikan kemudian.
 8. Biaya Akomodasi, Transportasi Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ditanggung oleh masing-masing peserta.

9. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara, pelaksanaan *Computer Assisted Test* (CAT) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dikenakan biaya yang menjadi tanggung jawab peserta sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang dan wajib dibayarkan oleh peserta setelah memperoleh kode billing pembayaran melalui sistem MST SIASN. Peserta yang tidak melakukan pembayaran sesuai ketentuan tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak dapat mengikuti pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP).
10. Jenis, Materi dan Nilai Ambang Batas Ujian

A. Ujian Dinas Tingkat I

- 1) Jenis tes untuk Ujian Dinas Tingkat I terdiri atas :
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - b. Tes Pengetahuan Umum (TPU); dan
 - c. Tes Substansi Instansi (TSI).
- 2) Nilai Ambang Batas Kelulusan Ujian Dinas Tingkat I

No.	Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal	Nilai Maksimal	Batas Kelulusan (Nilai Ambang Batas)	Waktu Pelaksanaan
1.	Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	200	100	90 Menit
		UUD 1945	10			
		Sejarah Indonesia	10			
		Bahasa Indonesia	10			
2.	Tes Pengetahuan Umum	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	5	200	75	
		Peraturan Kepegawaian	10			
		Pelayanan Publik	10			
		Perkantoran	10			
		Literasi Digital	5			
3.	Tes Substansi Instansi	Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	10	100	35	
		SOTK	10			

B. Ujian Dinas Tingkat II

- 1) Jenis Tes Ujian Dinas Tingkat II terdiri atas :
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - b. Tes Pengetahuan Umum (TPU);
 - c. Tes Pengetahuan Manjerial (TPM);
 - d. Tes Substansi Instansi (TSI).

2) Nilai Ambang Batas Kelulusan Ujian Dinas Tingkat II

No.	Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal	Nilai Maksimal	Batas Kelulusan (Nilai Ambang Batas)	Waktu Pelaksanaan
1.	Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	40	200	100	120 Menit
		UUD 1945				
		Sejarah Indonesia				
		Bahasa Indonesia				
2.	Tes Pengetahuan Umum	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	50	200	75	
		Peraturan Kepegawaian				
		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)				
		Kebijakan Publik				
		Pelayanan Publik				
		Perkantoran				
		Literasi Digital				
		3.				
4.	Tes Substansi Instansi	Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	20	100	40	
		SOTK	10			
Total			130			

C. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat:

1) Jenis Tes untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat terdiri atas :

- Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
- Tes Kompetensi Teknis (TKT)
- Tes Substansi Instansi (TSI)
- Tes Kompetensi Penunjang (TKP)

2) Nilai Ambang Batas Kelulusan UPKP ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dan akan disampaikan kepada peserta sebelum pelaksanaan ujian.

3) Jenis dan Materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)

No.	Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal		Waktu Pelaksanaan
			UPKP SMP dan SMA	UPKP D3 Sampai dengan S3	
1.	Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	10	90 Menit
		UUD 1945	10	10	
		Sejarah Indonesia	10	5	
		Bahasa Indonesia	10	5	
2.	Tes Pengetahuan Teknis	Perkantoran	10		
		Peraturan Kepegawaian	10	10	
		Pelayanan Publik	10	5	
		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)		5	
		Kebijakan Publik		5	
3.	Tes Substansi Instansi	Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	15	15	
		SOTK	15	15	
4.	Tes Kompetensi Penunjang	Bahasa Inggris		10	
		Literasi Digital		5	
Total			100	100	

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

11. Peserta Ujian Dinas Tingkat II Wajib Menyusun Makalah. Topik yang harus diambil harus bermanfaat dan sesuai kebutuhan organisasi, adapun ketentuan penulisan sebagai berikut :

- I. Naskah diketik dengan ketentuan :
 - a. Kertas HVS A4.
 - b. Menggunakan jenis huruf Arial.
 - c. Ukuran huruf 12, jarak spasi 1,5 dengan batas tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm dan tepi kanan 3 cm.
 - d. Panjang naskah antara 10 s.d 15 halaman.
 - e. Dijilid menggunakan isolasi hitam dengan menggunakan cover berwarna merah.
- II. Sistematika Penulisan Karya Tulis
 - a. Lembar Persetujuan
 - b. Daftar isi
 - c. Bab I Latar Belakang Masalah
 - d. Bab II Landasan Pemikiran
 - e. Bab III Pembahasan
 - f. Bab IV Kesimpulan dan Saran
- III. Bobot penilaian makalah sebesar 40% (empat puluh persen) dinilai dari sistematika penulisan, manfaat topik yang diambil, ketajaman analisis dan rekomendasi yang diajukan.
- IV. *Hardcopy* dan *softcopy* Karya Tulis diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Ujian;
- V. Peserta Ujian Dinas Tingkat II yang tidak menyerahkan makalah sebagaimana waktu yang ditentukan, tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur.

12. Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I, Tingkat II, dan UPKP menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) bertempat di UPT Kantor Regional V BKN Pontianak. Jadwal pelaksanaan serta pengumuman daftar peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Dinas Tingkat I, Tingkat II dan UPKP akan diinformasikan kemudian.

13. Peserta Ujian Dinas Tingkat I, Tingkat II dan UPKP yang tidak memenuhi nilai ambang batas kelulusan diberikan kesempatan mengikuti ujian ulang setelah mendapat persetujuan tertulis dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

14. Untuk informasi lebih lanjut terkait Ujian Dinas Tingkat I, Tingkat II dan UPKP dapat menghubungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur atau melalui contact person Fitrah Awaludin Hp. 0822-5228-2036 dan Sukirman Hp. 0823-5331-6181.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



Ditanda tangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH



AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda / IVc

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Lampiran I
 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
 Nomor : 800.1.4.1/308/BKS/PSDM
 Tanggal :25 Februari 2026

DAFTAR USULAN CALON PESERTA
 UJIAN DINAS TK.I, UJIAN DINAS TK. II DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

UNIT KERJA :

NO.	NAMA	NIP	TEMPAT LAHIR	UNIT KERJA	JABATAN	JENIS UJIAN	NOMOR <i>WHATSAPP</i>	ALAMAT EMAIL
1								
2								

Putussibau, Februari 2026

Kepala Dinas/Badan/Camat
 Nama
 NIP

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



Lampiran II
Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor : 800.1.4.1/308/BKS/PSDM
Tanggal : 25 Februari 2026

KOP DINAS/BADAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT
SEDANG/BERAT ATAU PROSES PERADILAN
Nomor: .

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :

Dalam 1 (satu) tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat atau proses peradilan
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau, Februari 2026
Kepala Dinas/Badan/Camat

NAMA
NIP.

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



Lampiran III
Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor : 800.1.4.1/308/BKS/PSDM
Tanggal : 25 Februari 2026

KOP DINAS/BADAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN
NEGARA

Nomor: .

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :

Pada Saat Membuat Pernyataan Ini Pegawai Negeri sebagaimana Tersebut diatas, tidak sedang dalam keadaan :

- 1. Diberhentikan Sementara Dari Pegawai Negeri Sipil;
- 2. Cuti Di Luar Tanggungan Negara.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat persyaratan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau,
Kepala
Dinas/Badan/Camat

Nama
NIP.

Lampiran IV
Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor : 800.1.4.1/308/BKS/PSDM
Tanggal : 25 Februari 2026

KOP DINAS/BADAN

SURAT KETERANGAN URAIAN TUGAS
Nomor: .

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat, Golongan Ruang :
Jabatan :

Adalah Pegawai Negeri Sipil pada Bidang/Bagian/Subbid/Seksi/Subbag (isi disesuaikan dengan jabatan pada unit kerja masing-masing).

Sehari-hari melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas sebagai berikut :

- 1 . (isi uraian tugas sesuai jabatan masing-masing) .
- 2.
- 3 . dst.

Demikian Surat Keterangan Uraian Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Februari 2026

Kepala
Dinas/Badan/Camat

NAMA
NIP.